

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Penyusunan Buku II Tentang Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Alasan Munculnya Bagian Sepertiga Bagi Ayah Dalam KHI Pasal 177

Hukum waris Islam merupakan ekspresi penting dalam hukum keluarga Islam, yang merupakan separuh pengetahuan yang dimiliki manusia sebagaimana ditegaskan Nabi Muhammad SAW. Mengkaji dan mempelajari hukum waris Islam berarti mengkaji separuh pengetahuan yang dimiliki manusia yang telah dan terus hidup di tengah-tengah masyarakat muslim sejak masa awal Islam hingga abad pertengahan, zaman modern dan kontemporer serta di masa yang akan datang.

Sejak sejarah awalnya hingga pembentukan dan pembaharuannya di masa kontemporer, hukum waris Islam menunjukkan dinamika dan perkembangannya yang penting untuk dikaji dan diteliti oleh para pemerhati hukum Islam. Bukan suatu hal yang kebetulan jika ternyata telah banyak pemerhati yang menulis dan mengkaji perkembangan hukum waris Islam dari berbagai aspeknya.

Perubahan dan pembaharuan hukum waris Islam telah terjadi secara nyata dalam sejarah pemikiran hukum Islam, untuk menyebut contoh apa yang terjadi dalam perumusan hukum waris Islam di Indonesia dengan konsep besarnya bagian ahli waris. Sejarah juga menunjukkan bahwa pada sepanjang sejarah hukum Islam pemikiran hukum waris Islam tidaklah berhenti, walaupun ada yang beranggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup namun sesungguhnya pemikiran hukum Islam tetap dilakukan setidaknya oleh dua golongan penegak syariat Islam yaitu hakim dan mufti. Hakim melakukan pemikiran hukum Islam dengan jalan melaksanakan hukum melalui putusan pengadilan, sedangkan mufti melalui fatwa-fatwa hukum. Hakim sebagai penegak hukum mempunyai posisi sentral dalam penerapan hukum. Hakim tidak hanya dituntut agar dapat berlaku adil tetapi ia juga harus mampu menafsirkan undang-undang secara aktual sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat pencari keadilan dengan tetap mempertimbangan aspek keadilan, kepastian hukum dan nilai kemanfaatannya.

Melalui putusan-putusannya seorang hakim tidak hanya menerapkan hukum yang ada dalam teks undang-undang tetapi sesungguhnya ia juga melakukan pembaharuan-pembaharuan hukum ketika dihadapkan pada masalah-masalah yang diajukan kepadanya dan belum diatur dalam undang-undang ataupun telah ada aturan tetapi dipandang tidak relevan dengan keadaan dan kondisi yang ada.

Dan sejarah penyusunan buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak bisa secara sepenuhnya terlepas dari sejarah penyusunan KHI secara umum. Dan latar belakang penyusunan KHI ini karena kebutuhan akan adanya suatu peraturan atau perundang-undangan tentang hukum Islam yang tertulis bagi Peradilan Agama.

Dari periode awal hingga tahun 1945 Indonesia memberlakukan tiga sistem hukum, yaitu hukum Adat, hukum Islam dan hukum Barat. Kedudukannya disebutkan dalam peraturan perundang-undangan dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan praktek peradilan. Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam di sini. Kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian berdiri, melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing.

Awal masa kemerdekaan pada tahun 1945 hingga tahun 1985 Pemerintah Republik Indonesia menemukan kenyataan bahwa hukum Islam yang berlaku itu tidak tertulis dan terserak-serak di berbagai kitab yang sering berbeda tentang hal yang sama antara satu dengan lainnya. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1954

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talak dan rujuk umat Islam yang masih diatur oleh beberapa peraturan yang bersifat *propensialistis* dan tidak sesuai dengan Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan.

Pada saat itu juga terjadi pergeseran beberapa bagian hukum Islam kearah tertulis dan termuat dalam beberapa bagian penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946. Dijelaskan pula bahwa pada saat itu Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk (umat Islam) sedang dikerjakan oleh Penyelidik Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk yang dipimpin oleh Mr. Teuku Mohammad Hasan.

Hal demikian sejalan dengan dikeluarkannya Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksanaan PP. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa dan Madura.

Untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara maka para hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab tersebut, yaitu: *Al-bâjûrî*, *Fathu al-mûî'n*, *Syarqawi 'alâ al-tahrîr*, *Qalyûbi/Mahallî*, *Fathu al-wahhâb* dengan syarahnya, *Tuhfah*, *Targhîb al-musyâtâq*, *Qawânîn Syar'iyyah li as-Sayyid bin Yahya*, *Qawânîn Syar'iyyah li as-Sayyid Sadaqah Dachlan*, *Syamsuri fî al-Farâidl*, *Bughyatu al-Musyatarsyidîn*, *Alfîqu 'alâ Madzâhib al-Arba'ah* dan *Mughni al-Muhtaj*.

Dengan menunjuk 13 buah kitab ini yang dianjurkan maka langkah kearah kepastian hukum semakin nyata.

Dan Periode yang terakhir yaitu tahun 1985 hingga sekarang, yang mana periode ini dimulai sejak ditandatangani Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985 di Yogyakarta. Yang mana setelah ini dirancang sebuah gagasan tentang hukum Islam yang dijadikan sebagai sebuah hukum yang tertulis karena selama pembinaan teknis yustisial peradilan agama oleh Mahkamah Agung, terasa adanya beberapa kelemahan antara lain soal hukum Islam yang diterapkan di lingkungan peradilan agama, yang cenderung simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat Ulama dalam hampir setiap persoalan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.

Dan setelah disusunnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara utuh, dan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden tahun 1991 Hal Kompilasi Hukum Islam maka sejak saat itu KHI menjadi sebuah kepastian hukum yang tertulis.

Penjelasan yang diatur dalam KHI terdapat tiga buku yaitu buku I tentang hukum perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan dan buku III

tentang hukum perwakafan. Dan dalam KHI buku II hukum kewarisan terdiri dari VI Bab dan 44 Pasal. Yang rinciannya sebagai berikut:

1. Bab I Ketentuan Umum, terdiri dari 1 Pasal yaitu Pasal 171 (9 poin),
2. Bab II Ahli Waris, terdiri dari 4 Pasal yaitu Pasal 172, 173 (2 poin), 174 (2 ayat, ayat (1) terdiri dari 2 poin) dan 175 (terdiri dari 2 ayat, ayat (1) terdiri dari 2 poin),
3. Bab III Besarnya Bagian, terdiri dari 16 Pasal yaitu Pasal 176, 177, 178 (terdiri dari 2 ayat), 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 (terdiri dari 2 ayat), 186, 187 (terdiri dari 2 ayat, ayat (1) terdiri dari 2 poin), 188, 189 (terdiri dari 2 ayat), 190, dan 191,
4. Bab IV Aul dan Rad terdiri dari 2 Pasal yaitu Pasal 192 dan 193,
5. Bab V Wasiat terdiri dari 16 Pasal yaitu Pasal 194 (terdiri dari 3 ayat), 195 (terdiri dari 4 ayat), 196, 197 (terdiri dari 3 ayat, ayat (1) terdiri dari 4 poin dan ayat (2) terdiri dari 3 poin), 198, 199 (terdiri dari 4 ayat), 200, 201, 202, 203 (terdiri dari 4 ayat), 204 (terdiri dari 3 ayat), 205, 206, 207, 208, dan 209 (terdiri dari 2 ayat),
6. Bab VI Hibah, terdiri dari 5 Pasal, yaitu Pasal 210 (terdiri dari 2 ayat), 211, 212, 213, dan 214.

Semangat penyusunan KHI ini didasari beberapa hal, yaitu: upaya pemenuhan kebutuhan hukum Islam yang tertulis bagi peradilan agama, selain itu agar keputusan yang ditetapkan Pengadilan Agama tidak menjadi simpang siur karena dasar penetapan yang berbeda-beda, dan juga karena

kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, yang membutuhkan sebuah peraturan hukum Islam yang diakui oleh Negara.

Karena hal tersebut, perjalanan penyusunan KHI begitu panjang, karena kita mengetahui bahwa pembuatan sebuah peraturan tidaklah mudah, karena di dalamnya terdapat banyak proses yang harus dilewati.

Setelah KHI selesai disusun dan diedarkan, bukan berarti masalah peraturan tersebut selesai disitu, karena dalam KHI tersebut masih terdapat pasal-pasal yang berbeda dengan hukum *syar'iyah*, karena KHI merupakan hasil ijtihad baru yang dilakukan oleh kelompok ulama Indonesia, salah satu perbedaan tersebut terdapat dalam pasal 177 tentang bagian waris bagi ayah, yang mana perbedaan di sana begitu tampak.

Munculnya $\frac{1}{3}$ bagian dalam KHI pasal 177 tentang bagian bapak, Berdasarkan ayat al-Qur'an dalam surat an-Nisaa' (4) ayat 11 yang menjelaskan tentang bagian waris bagi bapak, menyatakan bahwa bapak mendapatkan $\frac{1}{6}$ jika bersama anak namun apabila tidak bersama anak maka ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$, berdasarkan *dalâlah al-iqtidla'* maka bapak mendapatkan bagian sisa harta setelah diambil $\frac{1}{3}$ bagian ibu, maka muncul bagian $\frac{1}{3}$ bagi bapak juga berdasarkan besar bagian yang didapatkan bapak dalam masalah *gharrawain* sama dengan bagian *'ashabah*. Penjelasan tersebut yaitu jika bapak tidak meninggalkan anak namun bersama suami dan ibu, dalam perhitungannya maka jumlah *'ashabah* sama besarnya dengan $\frac{1}{3}$ bagian. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah.

Tabel 3

Ahli waris	Besar bagian	Asal masalah (6)
Suami	$\frac{1}{2}$ bagian	3
Ibu	1/3 sisa (setelah diambil bagian suami)	1
Bapak	' <i>ashabah</i>	2

Dari tabel diatas sudah jelas bahwa bagian '*ashabah* bapak sama besar dengan bagian 1/3, maka hal tersebut tidak mengurangi ketetapan yang telah ditentukan dalam masalah *gharrawain* tersebut, walaupun ada perubahan dari '*ashabah* menjadi 1/3 bagian.

Sedangkan masalah *gharrawain* lainnya yaitu ketika bapak tidak meninggalkan anak namun bersama istri dan ibu, hal tersebut memang berbeda ketika bapak hanya bersama suami dan ibu, karena apabila bapak mendapatkan 1/3 bagian akan terdapat bagian yang lebih dan bagian tersebut akan dikembalikan kepada bapak dengan kata lain bahwa bapak juga mendapatkan '*ashabah*. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini:

Tabel 4

Ahli Waris	Besar Bagian	Asal Masalah (4)
Istri	$\frac{1}{4}$ bagian	1
Ibu	1/3 sisa (setelah diambil bagian istri)	1
Bapak	' <i>ashabah</i>	2

Oleh karenanya KHI dalam pasal 177 hanya mengatur tentang masalah *gharrawain* jika bapak hanya bersama suami dan ibu saja. Seperti bunyi pasal 177 KHI:

*“Ayah mendapatkan sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.”*¹³²

¹³²Kompilasi Hukum Islam.

jadi, ketentuan dalam KHI pasal 177, yang menyatakan bahwa bapak mendapatkan 1/3 bagian jika tidak ada anak, akan tetapi bersama suami dan ibu, hal tersebut tidak mengurangi bagian bapak *'ashabah* yang merupakan hasil ijtihad dalam masalah *gharrawain* karena porsi *'ashabah* yang semestinya didapatkan oleh bapak sama besar dengan 1/3 bagian, selain itu KHI yang menggunakan asas bilateral menyatakan bahwa Pasal tersebut ternyata untuk melindungi posisi ayah supaya mendapatkan bagian pasti, sebab kalau mendapat *'ashabah* bisa saja ayah tidak mendapatkan bagian. Selain itu KHI juga tidak memberi ketentuan dalam masalah *gharrawain* lainnya yaitu jika bapak hanya bersama istri dan ibu, berarti ketentuan tersebut tetap sama dengan hasil ijtihad dalam masalah *gharrawain* yaitu bapak mendapatkan *'ashabah*.

B. Tinjauan Hukum Islam Bagi Ayah Yang Mendapatkan 1/3 Dari Harta Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hukum waris yang merupakan setengah dari seluruh ilmu, oleh karenanya pengaplikasian ilmu ini tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang, karena ilmu *farâidl* membutuhkan ilmu-ilmu yang lainnya. Yaitu: ilmu *al-ansâb*, ilmu *al-hisâb* dan juga ilmu fatwa, karena ketiga ilmu tersebut dapat membantu untuk memahami ilmu *farâidl*.

Sedangkan harta waris merupakan permasalahan yang sangat rawan, yang sering dihadapi umat Islam di Indonesia. Pada umumnya, mereka memaknai pembagian secara adil dalam pandangan mereka yaitu sama rata,

baik bagian laki-laki maupun bagian perempuan. Hal ini dikarenakan pemahaman tentang agama yang rendah. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang berusaha dengan jalan apapun agar keinginannya tercapai.

Akhirnya, disusunlah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diantaranya mengatur tentang pembagian warisan kepada ahli warisnya. Dengan harapan, masyarakat sedikit lebih mengetahui dan menjadi ketentuan bersama dalam menetapkan pembagian waris yang sesuai dengan syari'at.

Bagian ayah dalam KHI pasal 177 adalah:

“Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian”.

Dari kandungan pasal tersebut nampaknya sudah tidak terdapat masalah. Namun, ketika kandungan pasal tersebut ditinjau dari pandangan hukum Islam maka akan ada permasalahan yang terlihat, yaitu tentang bagian ayah sepertiga jika tidak bersama anak, sesuai dengan Firman Allah:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 أَنْثَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دِينِ ءِآبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang

¹³³QS. an-Nisaa' (4): 11.

anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisaa' (4) ayat 11).¹³⁴

Dalam ayat di atas diantaranya menetapkan bahwa:

- a. Ayah dan ibu masing-masing mendapatkan 1/6 bagian apabila pewaris meninggalkan anak.
- b. Ibu mendapatkan 1/3 bagian waris apabila pewaris tidak meninggalkan anak, sedangkan ia hanya diwarisi oleh ibu dan bapaknya saja.
- c. Ibu mendapatkan 1/6 bagian apabila pewaris mempunyai beberapa orang saudara.

Sedangkan bagian ayah dalam ilmu mawaris adalah sebagai berikut:

- a. Ayah mendapatkan bagian 1/6 dengan ketentuan bahwa ia mewarisi bersama far'ul waris (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, dan cucu perempuan)
- b. Ayah mendapatkan 'ashabah bil nafsi yaitu apabila ayah mewarisi tidak bersama far'ul waris.
- c. Ayah mendapatkan 1/6 dan 'ashabah jika bersama dengan anak perempuan/cucu perempuan saja.

¹³⁴Al-Qur'an dan Terjemahannya. Juz 4, 116-117.

d. Ayah mendapatkan *ashabah* jika bersama suami/istri dan ibu. Sedangkan ibu mendapatkan 1/3 sisa. Dalam permasalahan ini biasa disebut dengan masalah *gharrawain*.

Masalah *gharrawain* merupakan hasil pemikiran Umar ra, yang semula dalam memutuskan perkara (yang praktiknya jarang terjadi) tersebut. Masalah ini juga terkenal dengan sebutan *'umariyyatain*, dan karena jaranganya disebut pula *ghoribatain*.¹³⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termuat dalam pasal 177 yang berbunyi:

"Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian".¹³⁶

- a. Ayah mendapatkan 1/3 jika mayit tidak meninggalkan anak.
- b. Ayah mendapatkan 1/6 jika mayit meninggalkan anak.

Penjelasan tentang pasal 177 KHI tersebut ternyata terdapat kekeliruan yang sangat signifikan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor MA/Kumdil/148/VI/K/1994 tanggal 28 Juni 1994, (SURAT EDARAN Nomor: 2 Tahun 1994 Tentang PENGERTIAN PASAL 177 KOMPILASI HUKUM ISLAM), Pasal ini seharusnya berbunyi sebagai berikut:

*"Ayah mendapatkan sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian."*¹³⁷

¹³⁵Usman dan Somawinata *"Fiqh Mawaris"*, 132

¹³⁶Kompilasi Hukum Islam, 84.

¹³⁷Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, kandungan dari pasal 177 KHI sama halnya dengan permasalahan *gharrawain*. Penulis juga berpendapat bahwasanya arti yang terkandung dalam revisi pasal di atas adalah bahwa ayah mempunyai tiga macam cara dalam mendapatkan bagian waris:

- a. Ayah menerima *ashabah*, apabila pewaris tidak meninggalkan anak.
- b. Ayah menerima $\frac{1}{3}$ bagian bila tidak meninggalkan anak tetapi ayah bersama suami/istri dan ibu.
- c. Ayah menerima $\frac{1}{6}$ bagian bila meninggalkan anak.

Dari penjelasan di atas, memang sangat berbeda dengan yang tercantum dalam al-Qur'an, karena dalam al-Qur'an ayah hanya mendapatkan *ashabah* apabila tidak meninggalkan anak, walaupun terdapat suami/istri dan ibu. Dan al-Qur'an tidak menegaskan bagian ayah jika tidak meninggalkan anak, akan tetapi meninggalkan istri/suami dan ibu.

Namun, pada umumnya *mufassir* menafsirkan ayat tersebut bahwa bagian ayah adalah *ashabah* jika tidak terdapat anak, dan hal tersebut sudah menjadi *ijma'*.

Biasanya, bagian ayah (*'ashabah*) selalu lebih besar dari bagian ibu. Akan tetapi dalam hal pewaris meninggalkan ayah, ibu, dan suami, maka bagian ayah yang berupa *ashabah* akan lebih kecil daripada bagian ibu, karena suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian, ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian, sedangkan ayah sebagai *ashabah* hanya mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian saja. Oleh sebab itu, KHI dalam pasal 177 ini mengadakan suatu *ijtihad* baru untuk melindungi bagian ayah, jangan sampai lebih kecil dari bagian ibu, karena

dalam Al-Qur'an terdapat ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Dalam firman Allah:

... لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ^{١٣٨}...

...Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...(QS. An-Nisaa' (4) ayat 11).¹³⁹

Selain dari ayat di atas, yaitu berdasarkan pada ketentuan asas yang ada dalam KHI dalam masalah kewarisan yaitu:

Asas tanggung jawab yang adil dan berimbang, yang mana dalam pembagian warisan selalu dipertimbangkan dua hal yang menjadi prinsip pewarisan, yaitu¹⁴⁰:

- a. Prinsip pelanjutan tanggung jawab pewaris kepada ahli waris dengan skala prioritas berdasarkan urutan kekerabatan dari yang lebih dekat kepada yang lebih jauh.
- b. Prinsip pembagian berdasarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban seseorang dalam struktur keluarga.

Sehingga bagian ayah tidak boleh lebih kecil dari ibu, atau sekurang-kurangnya sama besar karena tanggung jawab ayah dalam keluarga lebih besar daripada tanggung jawab ibu. Dan yang terakhir, adalah untuk lebih memberikan kepastian hukum tentang bagian ayah bila ia dalam keadaan seperti yang diatur dalam pasal 177.

¹³⁸ QS. an-Nisaa' (4): 11.

¹³⁹ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Juz 4, 116.

¹⁴⁰ Arto "Hukum Waris Bilateral", 38-39.